

PERANAN JAKSA AGUNG DALAM PENERAPAN ASAS OPURTUNITAS¹

Oleh : Kharis Paul Lembong²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Jaksa Agung dalam penerapan asas oportunitas dan bagaimana perkembangan penggunaan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana sekarang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Peranan Jaksa Agung dalam penerapan Asas oportunitas yang dilaksanakan melalui perundang-undangan yakni UU No. 15 Tahun 1961, UU No. 5 Tahun 1991 dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dengan jelas memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Karenanya dapat dipergunakan dalam suatu kewenangan (*discretionary power*) yang mengikat maupun kewenangan aktif. Kewenangan aktif dalam kaitannya Asas Oportunitas memberikan kewenangan Jaksa Agung melakukan tindakan-tindakan terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) sepanjang kewenangan ini didasarkan pertimbangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik serta dengan akhir dipergunakan asas ini. 2. Asas oportunitas sampai sekarang tidak pernah diganggu gugat keberadaannya ternyata asas ini memberikan manfaat pada kepentingan umum. Asas tersebut lebih sesuai dengan tujuan pidana dalam hal ini asas oportunitas bertujuan untuk mengimbangi ketajaman asas legalitas.

Kata kunci: Jaksa Agung, Oportunitas.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan kewenangan menyampingkan perkara pidana oleh jaksa tidak dapat dilepaskan dari kebebasan menjalankan tugasnya sehari-hari karena kekuasaan kehakiman yang bebas merupakan salah satu unsur utama dari suatu negara hukum. Kebebasan yang dimaksudkan adalah

kebebasan menjalankan kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan lain, karena hakekat yang dicari dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah demi keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa bukan keadilan menurut kekuasaan yang lain. Menurut UUD 1945 pasal 24 ayat (1): "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang".³

Fungsi penuntutan sebagaimana diatur oleh undang-undang diserahkan pada Kejaksaan. Menurut KUHAP dan ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, kejaksaan mempunyai kewenangan selain melakukan penuntutan pidana dan kewenangan lain menurut undang-undang, di sisi lain terdapat juga wewenang untuk tidak melakukan penuntutan pidana berdasarkan asas oportunitas. Dikaitkan dengan hukum pidana yang menganut asas legalitas dengan adanya wewenang jaksa menyampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas merupakan hal menarik karena antara asas oportunitas dengan asas legalitas mengandung arti yang saling bertolak belakang. Dalam hal penggunaan asas oportunitas saat ini tentu tidak terlepas dari kedudukan kejaksaan dari susunan dan hubungan ketatanegaraan, memberi kesan adanya ambiguitas maupun inkonsistensi karena berkaitan dengan ada tidaknya indenpensi lembaga kejaksaan khususnya menyangkut kemandirian jaksa sebagai penuntut umum menjalankan kewenangan kekuasaan kehakiman.

Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, dan dalam hal ini kebijakan di bidang penuntutan sebagai bagian sistem peradilan pidana setidaknya subsistem penuntutan dapat memberi andil dikaitkan dengan adanya kewenangan penyampingan perkara pada penuntutan, yaitu dengan menyeleksi perkara yang akan diajukan ke pengadilan yang akhirnya meringankan beban perkara yang harus diselesaikan oleh badan peradilan. Menjadi suatu pertanyaan bahwa selama ini kewenangan berdasarkan asas oportunitas jarang sekali digunakan. Dapat dibenarkan pula penggunaan asas oportunitas itu sendiri dapat membawa efek yang negatif bagi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roy R. Lembong, SH, MH, Michael Barama, SH, MH, Hendrik Pondaag, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711387

³ Undang-Undang Dasar 1945,

perkembangan hukum dan masyarakat apabila penerapannya disalahgunakan, terutama dalam hal penggunaan bukan karena alasan teknis tetapi karena alasan kebijakan yang oleh undang-undang dibenarkan apabila demi kepentingan umum. Oleh karena itu jaksa dituntut untuk lebih arief dan bijaksana apabila hendak menyampingkan perkara pidana yang ditanganinya. Pembatasan dalam undang-undang yang memberikan kewenangan menyampingkan perkara pidana demi kepentingan umum hanya pada Jaksa Agung.

Penjelasan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 terhadap arti kepentingan itu sendiri ternyata selain sempit juga perlu penjelasan lebih lanjut, yaitu diartikan sebagai kepentingan negara dan/atau masyarakat.⁹ Di Inggris kepentingan umum diartikan secara luas, termasuk kepentingan anak di bawah umur dan orang yang sudah terlalu tua.¹⁰ Dengan demikian perlu adanya pedoman bagi jaksa untuk dapat melakukan penyampingan perkara pidana sebagai jaminan dalam kerangka kebijakan penuntutan yang transparan dalam kemandirian terhadap penggunaan asas oportunitas yang meliputi juga pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan asas oportunitas, sumber daya penegak hukum, serta hubungan terkait dalam sistem.

Mengamati hal yang terurai di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah mengenai penyampingan perkara pidana (*deponering*) oleh Jaksa Agung yaitu mengenai penggunaan asas oportunitas yang ideal dan yang mampu memberikan gambaran tentang kebijakan penuntutan dalam penanganan perkara pidana secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab yang dilakukan tanpa meninggalkan rasa keadilan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Jaksa Agung dalam penerapan asas oportunitas?
2. Bagaimana perkembangan penggunaan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana sekarang?

⁹Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan RI*, penjelasan pasal 35 sub c

¹⁰RM Surachman dan Andi Hamzah, *Op. Cit* hal 34

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Peranan Jaksa Agung Dalam Penerapan Asas Oportunitas

Di Indonesia, satu-satunya yang berhak menerapkan pasal 32 (c), yaitu mendeponir perkara demi kepentingan umum, hanyalah Jaksa Agung. Berbeda dengan di negara Belanda, dimana menjadi kewenangan setiap jaksa dan praktek tersebut dikenal sebagai penghentian penuntutan karena alasan kebijakan (*Policy*).¹ Maksud dan tujuan Undang-Undang memberikan kewenangan pada Jaksa Agung tersebut adalah untuk menghindarkan tidak timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan pasal 32 (c) UU no 5 tahun 1991.

Sebagaimana dikhawatirkan oleh Wirjono Prodjodikoro adakemungkinan dengan memakai kepentingan negara sebagai kedok, seorang jaksa menyampingkan perkara dikarenakan terdakwa adalah sahabat karibnya atau memberi suap.² Maka satu-satunya pejabat negara di negara Indonesia yang berwenang melaksanakan pasal 32 (c) adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap penuntut umum dan alasannya mengingat kedudukan Jaksa Agung selakupenuntut umum tertinggi. Meskipun demikian, bukan tidak mungkin Jaksa Agung salah dalam penerapannya. Akan tetapi setidaknya-tidaknya hal ini lebih hati-hati, sebab dalam praktek selama ini, yaitu bahwa dalam menyampingkan perkara yang menyangkut kepentingan umum Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tertinggi yang ada sangkut-pautnya dalam perkara tersebut, antara lain : Kepala Kepolisian

¹R. M Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm, 16.

²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia.*, Bandung : Sumur Bandung, cet.ke-11, 1983, hlm. 28

Negara, bahkan juga seringkali langsung kepada Presiden.³ Untuk terjaminnya kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan asas oportunitas, Jaksa Agung menuangkan dalam suatu surat penetapan/keputusan yang salinannya diberikan kepada orang yang dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum, dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi yang bersangkutan.⁴ Untuk mengetahui proses dan mekanisme penerapan asas oportunitas ini, bisa dilihat buku penjelasan KUHAP sebagai berikut : Jikalau Polisi sudah mulai dengan penyidikan, yaitu memeriksa perkara dengan menangkap dan menahan tersangka, ia tidak bisa menghentikan penyidikan itu dengan diam-diam begitu saja. Ia harus meneruskan perkara tersebut kepada jaksa. Demikian pula Jaksa, kalau ia sudah sekalimenerima itu untuk di tuntutan, tidak diperkenankan dengan diam-diam menghentikan pemeriksaan penuntutan itu, ia harus meneruskan perkaraitu, kalau perkaranya perlu diadili, dikirimkan ke pengadilan negeri yang berwenang, kalau perlu dikesampingkan harus diusulkan ke Jaksa Agung.⁵ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyampingkan perkara, Jaksa Agung tidak memutuskannya melalui campur tangan langsung di lapangan, melainkan mengetahui perkara tersebut berdasar pemberitahuan jaksa penuntut umum di lapangan. Melalui pemberitahuan itulah Jaksa Agung memutuskan untuk mendeponir perkara tersebut atau tidak, dengan jalan memerintahkannya kepada jaksa yang menangani perkara yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan keterangan bahwa sebagai alat kekuasaan dari pemerintah, kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga dalam tugas pekerjaan para pejabat kejaksaan diharuskan mengindahkan hubungan hirarkis (hubungan atasan dan bawahan) dilingkungan pekerjaan. Untuk memperoleh kesatuan garis hirarkis, maka Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi, yang bertugas memimpin dan melakukan pengawasan terhadap para jaksa di

dalam melakukan pekerjaannya.⁶ Jadi, meskipun dikatakan bahwa Jaksa Agunglah yang berwenang menyampingkan perkara, namun dalam prakteknya Jaksa Agung tidak melakukannya sendiri melainkan melalui mekanisme kerja dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah. Di dalam memutuskan apakah suatu perkara perlu dideponir atau tidakpun, jaksa agung tidak melakukannya sendiri, melainkan berkonsultasi dengan pejabat tinggi lainnya yang berwenang. Keterangan diatas menunjukkan betapa penerapan asas oportunitas secara teoritis, dilakukan dengan ekstra hati-hati. Hal ini dimungkinkan supaya asas tersebut diterapkan semurni mungkin. Contoh kasus-kasus tindak pidana yang bisa dikenai asas oportunitas.

B. Perkembangan Penggunaan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Sekarang

Lembaga Kejaksaan dalam perkembangannya telah beberapa kali memiliki payung hukum. Pada masa orde lama dengan undang-undang nomor 15 tahun 1961, pada masa orde baru dengan undang-undang nomor 5 tahun 1991 dan yang sekarang berlaku dengan undang-undang nomor 16 tahun 2004. Dari ketiga undang-undang tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai kedudukan dan kewenangan lembaga kejaksaan. Kedudukan kejaksaan justru lebih mantap ketika masa orde lama bila dibanding dengan masa reformasi. Dalam Undang-undang nomor 15 tahun 1961 pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1991 dan UU nomor 16 tahun 2004 justru kejaksaan menjadi lembaga pemerintahan artinya kejaksaan adalah lembaga eksekutif, padahal kalau dilihat kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan jelas kejaksaan melakukan kekuasaan dibidang yudikatif. Disinilah terjadi ambivalensi kedudukan kejaksaan dalam penegakan hukum di indonesia. Memang dalam undang-undang 16

³Wahyu Affandi, *Berbagai Masalah Hukum di Indonesia*, Bandung : Penerbit Alumni, 1982, hlm, 155

⁴Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, cet.ke-1, 1987, hlm, 44.

⁵M. Karyadi dan R. Soesila, *KUHAP dengan Penjelasan dan Komentar*, Bogor: Politiea, 1986, hlm, 72.

⁶Martiman Projo Hamidjojo, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Cet ke-2, 1984, hlm, 8

tahun 2004 pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa kekuasaan kejaksaan dilakukan secara merdeka, namun bila dikaitkan dengan kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif maka suatu kemustahilan bila kejaksaan dapat menjaankan kekuasaan dan kewenangan dilakukan secara merdeka.

Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, maka jelas bahwa kedudukan kejaksaan adalah sebagai lembaga eksekutif yang melakukan tugas dan wewenang dibidang yudikatif, sehingga sangat mustahil kejaksaan dalam menjalankan tugasnya benar-benar merdeka atau independen.

Setiap menghadapi sesuatu tindak pidana, timbul pertanyaan bagaimana sebaiknya Penuntut Umum harus melaksanakan kewenangan penuntutan pidana terhadap tindakpidana tersebut. Apabila Penuntut Umum berpendapat dapat dilakukan penuntutan, maka ia segera akan membuat surat dakwaan. Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, "penuntutan" adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut carayang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Disamping Pasal 137 KUHAP menyatakan, Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi wewenang menentukan apakah akan menuntut atau tidak, diberikan kepada Jaksa (*vide* Pasal 139 KUHAP jo. Pasal. 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Wewenang eksklusif penuntutan sudah lama dijalankan, yaitu apabila Penuntut Umum berpendapat ada alasan untuk tidak menuntut; ia harus menetapkan untuk menghentikan penuntutan. Ada 2 (dua) macam keputusan tidak menuntut yang dibenarkan KUHAP. *Pertama*, penghentian penuntutan karena alasan teknis. *Kedua*, penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.

Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis. Ada 3 (tiga) keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat

ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP), yaitu:

- 1) kalau tidak cukup bukti-buktinya;
- 2) kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana;
- 3) kalau perkaranya ditutup demi hukum.⁴

Wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan. Seperti Jaksa di Negeri Belanda dan Jepang, sebelum tahun 1961 setiap Jaksa di Indonesia diberikan wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan atau "mengesampingkan perkara." Jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-buktinya cukup untuk menghasilkan pemidanaan dari hakim. Tindakan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan ini timbul karena, Penuntut Umum tidak hanya melihat tindak pidana itu sendiri lepas daripada hubungannya dengan sebab dan akibat tindak pidana dalam masyarakat dan hanya mencocokkannya dengan sesuatu peraturan hukum pidana akan tetapi ia mencoba menempatkan kejadian itu pada proporsi yang sebenarnya dan kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut apa yang diwenangkan oleh undang-undang. Dalam demikian, Penuntut Umum menghubungkan kewenangan melakukan penuntutan pidana dengan kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan ketertiban hukum. Kedua persoalan tersebut harus saling mempengaruhi satu sama lain, dalam arti yang sebaik-baiknya. Jelas kebijaksanaan ini merupakan kewenangan penuntutan yang hanya dipercayakan kepada Jaksa selaku Penuntut Umum dan hal tersebut dilakukannya dengan tidak semena-mena.

Dengan asas oportunitas yang secara implisit terkandung dalam wewenang dan kedudukan Penuntut Umum, kewenangan untuk menuntut perkara tindak pidana dan pelanggaran tidak mengurangi kewenangan untuk bertindak karena jabatannya; jika dipandang perlu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifat tugas Penuntut Umum untuk selayaknya tidak

⁴ Ditutup "demi hukum" meliputi antara lain tersangkanya meninggal dunia, dan *neb is in idem*.

mengadakan penuntutan. Yaitu apabila diperkirakan dengan penuntutan itu akan lebih membawa kerugian daripada keuntungan guna kepentingan umum, kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan. Hal ini menjadi titik tolak dasar serta alasan, mengapa kepada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi dalam negara hukum Indonesia ini diberikan wewenang untuk tidak menuntut suatu perkara ke Pengadilan atas dasar kepentingan umum.

Pengertian kepentingan umum ini diperluas dan mencakup kepentingan hukum, karena bukan saja didasarkan atas alasan-alasan hukum semata tetapi juga didasarkan atas alasan-alasan lain. Antara lain: alasan kemasyarakatan, alasan kepentingan keselamatan negara dan saat ini meliputi juga factor kepentingan tercapainya pembangunan nasional. Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Dalam mendasarkan pertimbangan dan penilaiannya, Jaksa Agung akan melihatnya pula dari segi kepentingan masyarakat luas, terutama dari segi falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mengutamakan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hubungan sosial antara manusia pribadi dengan manusia lainnya untuk mencapai atau memperoleh kepentingannya. Jelas bahwa kebijakan penuntutan untuk kepentingan umum dipercayakan dan dipertanggungjawabkan pada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi, dan adanya asas oportunitas merupakan lembaga yang dibutuhkan dalam penegakan hukum demi menjamin stabilitas dalam suatu negara hukum. Penyampingan perkara dalam proses pidana adalah sebagai pengecualian dari asas legalitas. Dalam Hukum Pidana, penyampingan perkara terdiri dari dua golongan:

a. Penyampingan Perkara untuk Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" dalam pasal 32(c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 adalah kepentingan

bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Menyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas *opportunitas*, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang dikesampingkan tersebut, Jaksa Agung dapat memberitahukan terlebih dahulu rencana penyampingan perkara kepada Presiden, untuk mendapatkan petunjuk.

Menurut A. L. Melai, tidak diadakannya penuntutan oleh Jaksa sebagai penuntut umum adalah merupakan *rechtvinding* (penemuan hukum baru) yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubung hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum.⁵ Terhadap proses penyampingan perkara yang ditutup demi hukum tidak sama dengan perkara yang dikutip demi kepentingan umum. Karena, hukum juga mengatur kepentingan individual selain kepentingan umum. Pengesampingan perkara karena asas oportunitas bersifat tetap, karena tidak dapat dilakukan penuntutan kembali di kemudian hari.⁶

b. Penyampingan Perkara demi Kepentingan Hukum

Kepentingan Hukum ialah kesemuanya hak atau keadaan yang dipandang penting dan perlu berada terus untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan Hukum itu harus mengenai kepentingan bersama dari masyarakat untuk dapat dilindungi oleh Hukum. Kepentingan seseorang semata-mata yang tidak dipandang sebagai kepentingan umum tidak dilindungi hukum. Jiwa orang dilindungi oleh hukum karena kepentingannya diakui oleh masyarakat. Demikian juga hak milik benda, kehormatan dan kemerdekaan. Kepentingan Hukum itu dapat juga mengenai masyarakat atau negara, misalnya : keamanan. Semua kepentingan Hukum itu tidak boleh

⁵Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 90.

⁶Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-1, 1986, hlm. 137

dilanggar atau dibahayakan. Kalau ini dilanggar terjadilah kejahatan.

Jadi pada hakekatnya sifat dari kejahatan itu ialah merusak atau membahayakan ketertiban hukum, karena telah melanggar atau membahayakan kepentingan hukum.⁷ Terhadap perkara yang dihentikan penuntutannya ini apabila kemudian ternyata ada alasan baru tidak menutup kemungkinan penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka. Alasan baru termaksud diperoleh penuntut umum dari penyidik yang berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda atau petunjuk yang baru kemudian diketahui atau didapat (pasal 140 ayat (2) huruf d berikut penjelasan resmi pasal tersebut). Dalam hubungan ini erat kaitannya sehubungan dengan penuntut umum untuk menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang mengadili (pasal 139). Kemudian apabila penuntut umum berpendapat, bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan (pasal 140 ayat (1)). Terhadap perkara yang dihentikan tuntutannya demi hukum, apabila kemudian ternyata ada alasan baru tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penuntutan lagi, karena bersifat tidak tetap.⁸

3. Demi Kepentingan Umum

Baik dalam undang-undangnya maupun penjelasannya atau dalam peraturan lain tidak dijelaskan apa yang disebut dengan pengertian kepentingan umum. Seperti yang dikutip Leden Marpaung dari dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, kata "kepentingan" disinonimkan dengan "keperluan" dan kata "umum", antara lain disinonimkan dengan "orang banyak, khalayak ramai". Dengan demikian maka kepentingan umum adalah kepentingan atau keperluan orang banyak.⁹ Adapun yang

dimaksud dengan kepentingan umum tidak ada batasan pengertian yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kepentingan umum harus dikembalikan kepada tujuan atau cita-cita hukum. Cita-cita hukum bangsa Indonesia diwujudkan dalam pokok-pokok pikiran yang tertampung dalam pembukaan UUD 1945.

Secara garis besar kepentingan umum yang dimaksud dalam pokok pikiran itu adalah kepentingan negara dan masyarakat. Kepentingan Negara tercermin dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tugas pemerintah. Sedangkan kepentingan masyarakat tercermin dalam hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁰ C.S.T Kansil merinci lebih detail lagi tentang pengertian kepentingan umum. Menurutnya yang termasuk kepentingan umum ialah :

- a. Badan dan peraturan perundangan negara, seperti Negara, Lembaga Negara, Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya.
- b. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu : jiwa, raga atau tubuh, kemerdekaan, kehormatan dan hak milik atau harta benda.¹¹

Dari pendapat J.M Van-Bemmerks dan sarjana-sarjana lainnya berpendapat bahwa yang diartikan kepentingan umum, terdapat alasan tidak melakukan penuntutan yaitu :

- a. Kepentingan Negara
- b. Kepentingan masyarakat
- c. Kepentingan pribadi¹²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Jaksa Agung dalam penerapan Asas oportunitas yang dilaksanakan melalui perundang-undangan yakni UU No.15 Tahun 1961, UU No.5 Tahun 1991 dan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dengan jelas memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. karenanya dapat

⁷Drs. C.S.T. Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, cet.ke-8, 1989, hal 287.

⁸Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Yogyakarta : Liberty, cet.ke-1, 1988, hlm. 40

⁹Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet.ke-1, 1997, hlm, 21.

¹⁰Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, op.cit., hlm, 93.

¹¹Drs. C.S.T Kansil, *Op-Cit.*, hlm 257.

¹²Andi Hamzah, *Op-Cit.*, hlm. 156

dipergunakan dalam suatu kewenangan (discretionary power) yang mengikat maupun kewenangan aktif. Kewenangan aktif dalam kaitannya Asas Oportunitas memberikan kewenangan Jaksa Agung melakukan tindakan-tindakan terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) sepanjang kewenangan ini didasarkan pertimbangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik serta dengan akhir dipergunakan asas ini.

2. Asas oportunitas sampai sekarang tidak pernah diganggu gugat keberadaannya ternyata asas ini memberikan manfaat pada kepentingan umum. Asas tersebut lebih sesuai dengan tujuan pidana dalam hal ini asas oportunitas bertujuan untuk mengimbangi ketajaman asas legalitas.

B. Saran

1. Penerapan Asas oportunitas oleh Jaksa Agung sebaiknya sangat selektif diterapkan karena akan berdampak terhadap penerapan asas legalitas yang selalu menghendaki penuntutan setiap perkara yang cukup bukti dan agar tidak menimbulkan gejolak masyarakat.
2. Jaksa agung perlu melakukan sosialisasi terhadap aparat penegak hukum maupun masyarakat mengenai penerapan asas oportunitas untuk meningkatkan kesadaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Sidharta, B., *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Bambang Purnomo, *Aspek-aspek Ilmu Pengetahuan Hukum dan Kriminologi yang Dapat Mewujudkan Sistem Hukum dan Sistem Pidana dengan Pemasyarakatan di Indonesia*, Seminar Hukum, Yogyakarta, 1978.
- , *Pola Dasar Teori – Azas Umum Hukum Acara Pidana Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- , *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Yogyakarta : Liberty, cet.ke-1, 1988.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta : Erlangga, 1986.
- , *kasus Bibit dan Chandra dilihat dari hukum pidana*, Makalah, Jakarta, 2009.
- , *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-1, 1986.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, Malang, Setara Press, 2012.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, cet.ke-8, 1989.
- Karyadi, M dan R. Soesila, *KUHAP dengan Penjelasan dan Komentar*, Bogor: Politiea, 1986.
- Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1985.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet.ke-1, 1997.
- Martiman Projo Hamidjojo, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Cet ke-2, 1984.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Porwandarminta, W. J, S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- R. M. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa Diberbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Roeslan Saleh,. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,. *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.

Suhendi,. *Penerapan Asas Oppurtunitas dalam Penegakan Hukum*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1984.

Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, W. Versluys N.V., Amsterdam-Jakarta, 1957.

Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*,Bandar Lampung. Universitas lampung, 2010.

Wahyu Affandi, *Berbagai Masalah Hukum di Indonesia*, Bandung : Penerbit Alumni,1982.

Wiryo Projo Dikoro, R ., *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

Yunia, R dan Kuhne, *Kamus Jerman-Indonesia*,. Transmedia, Jakarta, 2010.

Zainal Abidin, A,. *Sejarah Perkembangan Masalah Opportunitas di Indonesia*, Ujung Pandang, 1981.

-----, "Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia,"Makalah disampaikan pada Simposium Masalah-masalah Asas Oportunitas, Ujung Pandang, 4-5 Nopember 1981.

Zulkarnain, "Politik Kriminal Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi,"<http://jurnalhukumargumentum.blugspot.com>. diakses 05 Mei 2012.

Undang-Undang Dasar 1945, Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, L.N. No. 76 Tahun 1981, T.L.N. No. 3209.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

Internet,

Jaksa Agung Dari Masa Ke Masa"
http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksanaan.php, diakses 10 Mei 2012.

Lihat Profil Pimpinan KPK,
<http://www.kpk.go.id/modules/commissioners/> diakses tanggal 19 Desember 2012

Perluasan Penerapan Asas Opportunitas Oleh Jaksa Agung Dalam Proses Penyidikan

Perkara "Korupsi."

http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksanaan.php, diakses 10 Mei 2013

Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*,
<http://yusril.ihzamahendra.com>, diakses 16 Jani 2012.